



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR 69 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN TUNON KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahann atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 69 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TUNON KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 31 Januari 2024

a.n.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TUNON

ttd.

GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Tri Mur Fujiastanto



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA TEGAL
NOMOR 69 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN TUNON
KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA
TEGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

**PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN TUNON KECAMATAN TEGAL SELATAN
KOTA TEGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	ABDUL LATIP	L	1	Petugas Ketertiban TPS
2	SUPARDI	L	1	Petugas Ketertiban TPS
3	MOH ABDUL AZIZ	L	2	Petugas Ketertiban TPS
4	WAHYUDIN	L	2	Petugas Ketertiban TPS
5	WIRYONO	L	3	Petugas Ketertiban TPS
6	SISWANTO	L	3	Petugas Ketertiban TPS
7	SLAMET	L	4	Petugas Ketertiban TPS
8	AMIRUDIN	L	4	Petugas Ketertiban TPS
9	SUHARI	L	5	Petugas Ketertiban TPS
10	MUHAMMAD WANTORO	L	5	Petugas Ketertiban TPS
11	MASHUDI	L	6	Petugas Ketertiban TPS
12	BISRI	L	6	Petugas Ketertiban TPS
13	AMINATUN KHASANAH	P	7	Petugas Ketertiban TPS
14	SUTANTO	L	7	Petugas Ketertiban TPS
15	KUNALI	L	8	Petugas Ketertiban TPS
16	MOH. RIYADI SOLICHIN	L	8	Petugas Ketertiban TPS
17	SUHARTI	P	9	Petugas Ketertiban TPS
18	SUPANDI	L	9	Petugas Ketertiban TPS
19	SADRI	L	10	Petugas Ketertiban TPS
20	CASMAD	L	10	Petugas Ketertiban TPS

21	RAKWADI	L	11	Petugas Ketertiban TPS
22	DIANA WATI	P	11	Petugas Ketertiban TPS
23	RUBIMAN	L	12	Petugas Ketertiban TPS
24	YANUAR EKA PRASETYA	L	12	Petugas Ketertiban TPS
25	ROCHMANIR	L	13	Petugas Ketertiban TPS
26	MOH. AMRIL IKHFIANSAH	L	13	Petugas Ketertiban TPS
27	BAMBANG SUNARTO	L	14	Petugas Ketertiban TPS
28	ABDUL CHALIM	L	14	Petugas Ketertiban TPS
29	CARMADI	L	15	Petugas Ketertiban TPS
30	PARIKHI	L	15	Petugas Ketertiban TPS
31	RISYANTO	L	16	Petugas Ketertiban TPS
32	AHMAD MUZAINI	L	16	Petugas Ketertiban TPS

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
KETUA PANITIA PENGUMUTAN SUARA
KELURAHAN DEBONG KIDUL

ttd.

SUDIRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Tri Mur Pujiastanto

